



## SANKSI REHABILITASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UU 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Rangga<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: [ranggabtbs93@gmail.com](mailto:ranggabtbs93@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

*Corresponding Author:* **Rangga**

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to provide a current picture of how many narcotics abusers are imprisoned, causing the number of abusers to increase over time because old abusers are not being cured or cured while new abusers emerge. It is this kind of situation that makes it easy for the chain of narcotics to be formed. And it continues to develop along with the development of science and technology, it does not even rule out that in big cities in Indonesia there are links to the international narcotics trade chain. The rule of law that sentences abusers to imprisonment must be carried out based on the proper legal substance, so that abusers are subject to rehabilitation sanctions, not imprisonment anymore. The main problem raised is how the rules regarding rehabilitation for narcotics abuse. This study uses normative research, which is a type of legal research obtained from literature studies, by analyzing a legal issue through laws and regulations, literature and other reference materials. The conclusion of the study is that abusers are obliged to receive punishment in the form of rehabilitation not imprisonment, because rehabilitation is an alternative form of punishment so abusers are guaranteed by the narcotics law to be rehabilitated.*

**Keywords:** *Rehabilitation Sanctions, Narcotics Abuse Crime, Narcotics Law.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran saat ini bagaimana banyaknya penyalahguna narkotika yang dipenjara sehingga menyebabkan penyalahguna jumlahnya semakin lama semakin bertambah banyak karena penyalahguna lama tidak dipulihkan atau disembuhkan sementara timbul penyalahguna baru. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional. Aturan hukum yang menghukum penyalahguna dipenjara harus dilakukan

berdasarkan substansi hukum yang tepat, supaya penyalahguna dikenakan sanksi rehabilitasi bukan lagi penjara. Pokok permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana aturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan penelitian penelitian Normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Kesimpulan penelitian yaitu Penyalahguna wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi bukan dipenjara, karena rehabilitasi bentuk alternatif hukuman maka penyalahguna dijamin oleh undang – undang narkotika wajib di rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Sanksi Rehabilitasi, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, UU Narkotika.

## PENDAHULUAN

Sanksi penjara pada penyalahguna juga menyebabkan penjara *over capacity* sebab penyalahguna mudah ditangkap, karena tersangka dalam keadaan sakit ketergantungan.<sup>1</sup> Setelah keluar Penjara mereka pasti menjadi residivis jika tidak mendapat sentuhan rehabilitasi. Jika Penyalahguna tidak sembuh ini akan mematikan upaya penyembuhan atau rehabilitasi. Penyalahguna diancam pidana, terhadap penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan pidana maksimum 4 tahun, maka dari itu penyalahguna diancam dengan hukuman pidana yang secara formil tidak memenuhi syarat ditahan berdasarkan pasal 21 yang diatur KUHAP, dan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna berulang/pecandu hukumannya wajib direhabilitasi. Rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkotika bertujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalahguna dan pecandu agar penyalahguna<sup>2</sup> dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkotika.

Sementara itu perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan jika penyalahguna narkotika dipenjara justru menjadi residivis, tidak jera, dan akan berkarier sebagai pecandu kemudian jika model penegakan hukum dengan menahan dan memenjarakan penyalahguna narkotika akan menimbulkan persoalan – persoalan baru seperti semakin berkembangnya peredaran gelap narkotika di Indonesia, penyalahguna tidak sembuh<sup>3</sup>, Jumlah penyalahguna meningkat, dan mematikan upaya penyembuhan atau rehabilitasi. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika Internasional. Rehabilitasi kepada penyalahguna dan pecandu narkotika bertujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkotika terhadap para penyalahguna dan pecandu agar penyalah guna dan pecandu sembuh dari penyakit adiksi/ketergantungan narkotika. Untuk mengetahui peranan pelaku sebagai penyalahguna murni atau tidak, dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya maka tersangka dimintakan visum atau asesmen guna dapat dilakukan proses rehabilitasi atau tidak. Pada dasarnya Undang –

<sup>1</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2019), h. 103

<sup>2</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 64

<sup>3</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Op.Cit., hal.77

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, membedakan penanganan penyalahguna dan pengedar, Pengedar diancam dengan hukuman berat tidak hanya dihukum pidana penjara tetapi juga di tuntutan dengan tindak pidana pencucian uang dan diputus jaringan peredarannya. Sedangkan penyalahguna bentuk hukumannya berupa rehabilitasi. Tetapi masih banyak penyalahguna yang seharusnya di rehabilitasi tetapi diputus penjara ini menjadi perhatian khusus bagi para penegak hukum<sup>4</sup>. Dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi serta aturan sanksi yang tepat bagi penyalahguna maka harus diberlakukan substansi yang tepat untuk menjatuhkan sanksi kepada penyalahguna narkotika. Ada juga fenomena para artis Indonesia tertangkap menggunakan narkotika dan ada beberapa yang direhabilitasi namun jika hal ini terjadi kepada masyarakat biasa, terkadang masyarakat biasa ini yang menggunakan narkotika mendapatkan hukuman penjara, ini menjadi ketimpangan sosial antara masyarakat dan artis apakah ada keistimewaan dalam hal aturan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Ini menjadi alasan penulis untuk menulis penelitian ini yang berjudul “Sanksi Rehabilitasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” untuk dapat menggambarkan atau menganalisis aturan yang tepat untuk penyalahguna narkotika, selain itu penulis menggunakan Teori Legal Sistem yang dikemukakan Lawrence M Friedman yang membahas dari segi Subtansi undang – undang, Struktur penegak hukum, dan Culture budaya hukum untuk menyempurnakan penelitian ini dan penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana aturan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematika serta sinkronisasi hukum.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memberikan gambaran data dengan teliti terkait permasalahan yang timbul sesuai dengan fakta – fakta yang ada saat ini untuk mempertegas hipotesa – hipotesa untuk memperkuat teori – teori hukum yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan SEMA No 4 Tahun 2010 dan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam melakukan penelitian ini penulis melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan memilah buku-buku ilmiah serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di analisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh langsung dari kepustakaan dianalisis secara lebih mendalam dan disusun secara sistematis dalam

<sup>4</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2020), h. 42

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Publishing, 2019) Cet.3 h. 3.

bentuk uraian atau penjelasan untuk menggambarkan hasil penelitian dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lawrence M. Friedman dalam teorinya Legal Sistem mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>6</sup>

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.<sup>7</sup> Substansi Hukum adalah Norma – norma hukum (Peraturan keputusan) yang dihasilkan produk hukum.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2007 : 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Penerapan aturan dengan menjatuhkan pidana penjara pada penyalahguna narkotika ini tidak tepat, karena penyalahguna itu diibaratkan orang yang sakit ketergantungan obat yang apabila dipenjarakan itu tidak akan sembuh dan menyebabkan penjara itu *overcapacity*,<sup>8</sup> Satu satunya jalan yaitu diberikan hukuman rehabilitasi bagi penyalahguna, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sebagai bentuk hukuman sekaligus alat pemaksa penyalahguna agar kapok alias jera, tidak mengkonsumsi narkotika lagi karena hukuman rehabilitasi statusnya sama dengan hukuman pidana. Sanksi terhadap penyalahguna untuk menjalani rehabilitasi<sup>9</sup> dan hukuman rehabilitasi tergambar didalam batang tubuh pasal – pasal Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pada pasal 4 yang menyebutkan Tujuan Undang – undang Narkotika adalah:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

<sup>6</sup> Lawrence Friedman, 1984, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 269.

<sup>7</sup> Dr. Monang Siahaan, S.H., M.M., *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia I* (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm. 9.

<sup>8</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, Op.Cit., hal. 66

<sup>9</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 16 - 18

3. Memberantas peredaran gelap narkoba, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu

Pasal 4 huruf d menegaskan jaminan kepada penyalahguna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan dihukum penjara, jika dihukum penjara berarti bertentangan dengan pasal yang ada di undang – undang narkoba ini. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah sebagai Legal Substance yang dikemukakan Friedman jika tidak sesuai dengan undang – undang maka bertentangan dengan substansi hukumnya.

Untuk menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba harus dilihat dari kriteria penyalahguna berdasarkan undang – undang narkoba dan berdasarkan gramasi sebagai berikut:

Kriteria Penyalahguna berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; yang membedakan penyalahguna dan pengedar adalah tujuan kepemilikannya, pengedar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan penyalahguna tujuannya untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri. Dalam ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 terdapat beberapa kriteria atau kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi.

Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas, yaitu:

1. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkoba dengan jenis dan bobot tertentu.
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik
4. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkoba.

Jika sudah memenuhi kriteria ini maka penyalahguna harus mendapatkan upaya rehabilitasi, karena rehabilitasi merupakan suatu proses penyembuhan, perawatan, dan pemulihan bagi penyalahguna narkoba. Dengan menerapkan aturan yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka mengimplementasikan bahwa Legal Substance harus menjadi acuan untuk penerapan suatu aturan hukum.

Upaya kedua memberantas peredaran gelap narkoba dengan sasaran mulai dari kultivasi, produksi, bandar, pengedar, kurir dengan hukuman setimpal dan secara simultan dilakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan merampas aset yang dimiliki para pengedar dan diberlakukan dengan pembuktian terbalik di pengadilan.<sup>10</sup> Upaya ketiga adalah mendorong masyarakat agar berperan serta sebesar-besarnya dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan narkoba.

---

<sup>10</sup> Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Op.Cit.*, h. 19

Pasal 4 huruf d Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menegaskan jaminan kepada penyalahguna dan pecandu mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bukan dihukum penjara, jika dihukum penjara berarti bertentangan dengan pasal yang ada di undang – undang narkoba ini. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah sebagai Legal Substance yang dikemukakan Friedman jika tidak sesuai dengan undang – undang maka bertentangan dengan substansi hukumnya. Penegak hukum diberi kewenangan untuk melaksanakan tujuan Undang – undang narkoba yaitu menjamin rehabilitasi terhadap penyalah guna dan pecandu. Kewenangan tersebut berupa kewenangan memaksa menempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi sebagai pengganti kewenangan menahan. Kewenangan penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi ini diberikan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim sesuai tingkat pemeriksaannya (Pasal 13 angka 4 PP 25 Tahun 2011). Hukuman rehabilitasi itu sama dengan hukuman penjara (Pasal 103 ayat 2) dan lebih bermanfaat bagi penyalah guna untuk diri sendiri, korban pe-nyalahgunaan, dan pecandu yang bermasalah dengan penegak hukum.<sup>11</sup>

Sifat penegakan hukum terhadap penyalah guna berbeda dengan sifat penegakan hukum terhadap pengedar. Terhadap penyalah guna, penyidikan dan penuntutannya bersifat rehabilitatif (Pasal 4b & d). Secara khusus dalam menangani penyalah guna Penyidik dan Penuntut Umum diberi kewenangan untuk menempatkan tersangka ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Pasal 13 angka 4 PP 25 Tahun 2011) sebagai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana tujuannya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu.<sup>12</sup>

Implementasi teori Friedman tentang lembaga penegakan hukum (*sturcture*), dalam penegakan hukum narkoba adalah dengan dibentuknya Badan Narkoba Nasional sebagai suatu lembaga penegak hukum tindak pidana narkoba secara progresif. Untuk menjamin penyalahguna narkoba dihukum rehabilitasi, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mencantumkan secara eskplisit politik hukum pemerintah yang dinyatakan secara jelas dalam pasal 4 Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Hal ini supaya masyarakat dan penegak hukum mengetahui arah yang dituju dalam mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pembinaan terhadap peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi pecandu narkoba merupakan tugas pemerintah sebagai penegak hukum maka dari itu pemerintah membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) untuk memerangi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Karena tujuan Undang-Undang Narkoba adalah menjamin upaya rehabilitasi dan memperlakukan secara berbeda antara penyalah guna dan pengedar. Apabila dilakukan penahanan dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap penyalah guna akan menjadi masalah hukum yang kompleks dan tidak menguntungkan bagi penyalah guna itu sendiri, keluarga, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, Op.Cit., hal.25 - 26

<sup>12</sup> Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, Op.Cit., hal.20.

<sup>13</sup> Anang Iskandar. *Op.Cit* hal. 40

Faktor yang lebih penting adalah dengan adanya BNN sebagai *legal structure* ini bagaimana lembaga penegak hukum ini dapat mendorong dan berkolaborasi dengan budaya hukum untuk lebih maju dan mandiri, meningkatkan kemampuan dan partisipasi kedalam penyelenggaraan negara lewat kinerjanya. Lembaga penegak hukum BNN ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa lembaga-lembaga yang telah ada belum mampu untuk memberantas atau setidaknya menekan laju tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Untuk itu perlu adanya metode penegakan hukum yang luar biasa melalui badan khusus yang mempunyai wewenang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal efektif serta berkesinambungan.

Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum tindak penyalahgunaan narkotika salah satunya adalah untuk mewujudkan masyarakat indonesia bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya yang menjadi persoalan serius yang dihadapi BNN adalah pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri dan yang paling penting adalah meningkatkan budaya hukum dari penegak hukum BNN sendiri untuk bisa membuat masyarakat percaya akan kesungguhan dan kejujuran penegak hukum BNN.

Peran Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga penegak hukum yang menanggulangi masalah tindak pidana narkotika sudah menjadi struktural yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem hukum yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban.

Lalu peran penegak hukum lainnya seperti Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berdasarkan Pasal 21 KUHP tidak memenuhi syarat menahan tersangka yang diancam dengan pidana maksimum 4 tahun, karena tujuan Undang-Undang Narkotika dalam Pasal 4d menjamin rehabilitasi terhadap penyalah guna, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diberi kewenangan khusus sebagai kewenangan tambahan dalam menangani perkara penyalahgunaan penyalahgunaan narkotika, yaitu kewenangan menempatkan ke Lembaga Rehabilitasi sebagai pengganti menahan atau mengurung penyalah guna (Pasal 13 PP 25 Tahun 2011). Dalam KUHP (Pasal 10) hanya mengenal pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika mengenal hukuman pokok, yaitu hukuman rehabilitasi sebagai pengganti hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Status hukuman rehabilitasi diperhitungkan sama dengan hukuman penjara (Pasal 103 ayat 2 Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika).

Lalu peran penegak hukum salah satunya hakim dalam penerapan aturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penegak hukum dalam hal ini salah satunya hakim<sup>14</sup> mempunyai peran untuk memutus perkara penyalahguna narkotika ini menjadi representatif dari budaya hukum internal yang dikemukakan oleh Friedman, Budaya hukum internal ini yang melaksanakan tugas hukum secara khusus.

Peran hakim sebagai penegak hukum dalam memutus perkara penyalahguna narkotika harus memperhatikan kewenangan dan kewajiban hakim menjatuhkan rehabilitasi, yang mana kewenangan hakim untuk menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi ada dipasal 103 ayat 1

---

<sup>14</sup> Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Op.Cit., hal.36

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: Hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Dan pada pasal 103 ayat 2 UU Narkotika yaitu: “Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman” jadi huruf a ayat 1 artinya bentuknya keputusan atau penetapan jadi masa menjalani rehabilitasi atas keputusan dan penetapan hakim itu adalah bentuk hukuman.

Artinya peran hakim diberikan kewenangan absolut untuk menghukum rehabilitasi terhadap perkara penyalahgunaan narkotika bila terbukti bersalah dan menetapkan menjalani rehabilitasi bila tidak terbukti bersalah berarti sifatnya wajib. Jadi hakim tidak berhak menjatuhkan hukuman penjara. Jadi Legal Culture yang dikemukakan Friedman, budaya hukum penegak hukum khususnya hakim seharusnya dalam penerapan substansi atau aturan hukum untuk penyalahguna narkotika harus menerapkan aturan rehabilitasi.

Untuk menjatuhkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika harus dilihat dari kriteria penyalahguna berdasarkan undang – undang narkotika dan berdasarkan gramasi sebagai berikut:

Kriteria Penyalahguna berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; yang membedakan penyalahguna dan pengedar adalah tujuan kepemilikannya, pengedar bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan penyalahguna tujuannya untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri.

Dalam ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 terdapat beberapa kriteria atau kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas, yaitu:

- a. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu.
- c. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik
- d. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika.

Jika sudah memenuhi kriteria ini maka penyalahguna harus mendapatkan upaya rehabilitasi, karena rehabilitasi merupakan suatu proses penyembuhan, perawatan, dan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Dengan menerapkan aturan yang sesuai dengan Undang

– Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka mengimplementasikan bahwa Legal Substance harus menjadi acuan untuk penerapan suatu aturan hukum.

## KESIMPULAN

Tujuan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat pada pasal 4 huruf d yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, namun pada kenyataannya penerapan aturan untuk penyalahguna narkotika bertentangan dengan undang – undang tersebut artinya penerapan aturan yang ada saat ini tidak sesuai dengan substansi hukum atau Legal Substance yang dikemukakan oleh Friedman yang menjadikan masalah penyalahguna narkotika ini belum maksimal, yang menjadikan penegakan hukum narkotika ini belum maksimal maka dari itu yang harus menjadi perhatian besar adalah bagaimana perilaku (budaya hukum) dari penegak hukum sesungguhnya merupakan faktor yang paling menentukan disamping adanya substansi perundangan yang mengaturnya dan struktur penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan teori Lawrence, M. Friedman budaya hukum dapat berupa “budaya kerja” aparat penegak hukum dan masyarakat dalam suatu penegak hukum. Untuk itu budaya kerja aparat penegak hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 , maka penyalahguna narkotika tidak lagi mendapat sanksi penjara namun direhabilitasi supaya sembuh.

Serta dalam pertimbangan dalam penjatuhan putusan hakim harus memperhatikan konsep budaya internal dan menggunakan konsep budaya hukum internal ini untuk menganalisis dan menjelaskan nilai-nilai dan sikap hakim dalam proses memutuskan perkara penyalahgunaan narkotika yang tercermin dalam proses hakim dalam menangani perkara dipengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2019)  
Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2020)  
Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)  
Dr. Monang Siahaan, S.H, M.M, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2016),  
Iskandar, Anang, *Konstruksi Hukum Perang Melawan Narkotika, Cetakan Pertama*, (CV. Viva Tanpas, Karawang, 2018)  
Lawrence M Friedman, “*What is a Legal System*” dalam *American Law*, W.W Norton and Company, New York, 1984  
Lawrence M Friedman, *The Legal system a social science perspective*, Russel Sage Foundation, Newyork, 1987  
Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.  
Moh. Makaro Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.  
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
Aria Suntoro, Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol XVII, No 1, 2018.

- Dafit Supriyanto Daris Warsito, (Jurnal Daulat Hukum, Vol 1 No 1 Maret 2018). Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.
- Intan Permata Sari, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sinaga, Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika. Jurnal Analogi Hukum, Vol 1 No 1 (2019)
- Rizal, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Bentuk Rehabilitasi, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 16, Nomor 1, 2018.
- Zainab Ompu Jainah, Membangun Budaya Hukum Masyarakat, Jurnal Keadilan Progresif, Volume. 2, Nomor 2, September 2011.
- Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Hukum Adil*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017
- Hardi Meladi Kadir, Nelvetia Purba, Mukidi, Penegakan Hukum Pidana Terkait Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Aceh Tengah), *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 21, Nomor 3, 2020.
- Erna Dewi, Deni Achmad, Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Penale. Vol 3, No 3. 2015.
- Setio, Anggi Wulandari. Liftiah. Esti, Tri Budiningsih. *Kecerdasan Adversitas dan Intensi Sembuh Pada Pengguna Narkotika di Panti Rehabilitasi*. Universitas Negeri Semarang. Jurnal Psikologi Volume 3, No.1 Desember 2019.
- Andriyani, Titi. 2011. *Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya*. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375 edisi ke – VI November 2021.
- Silaban, Fernandes Edi Syahputra, L. Erwina, M. Mulyadi, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Mahupiki Vol 1 No. 2013.
- Rahayu, Sri, B. Subiyanto, Y. Monita, D.Wahyudhi, *Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Pengabdian Pada Mahasiswa Vol 29 No 4 Agustus-Desember 2014.
- Kolopita, Satrio Putra *Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Lex Crimen, Vol II No. 4/ Agustus 2013.
- Harahap, Carolina, C. Arrasyid, M. Mulyadi, S.S Hasibuan, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal Vol 4 No.3, Juni 2016.
- Ariyanti, Vivi, *The Victims of Drugs Abuse and Their Legal Status in The Indonesian Narcotics Law*, International Journal of Business, Economics, and Law, Vol 13 issues 4, 2017.
- Undang–Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi.